



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama yang didaftar melalui e-court dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan usaha penyewaan baju adat, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hairullah, S.H., M.H.** dkk Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "HAIRULLAH, SH & REKAN" di Jalan Perum Delta Blok B No. 6, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 287/CXII/2024/PA.Pal tanggal 05 Desember 2024, dengan domisli elektronik alamat email hairullahrullah@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 09 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Pal



### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 05 Desember 2024 melalui e-court dengan register perkara Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7271051022024009 tanggal 24 Februari 2024;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxx Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sekarang telah berpisah rumah dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karunia anak :

2. Bahwa awal mula pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada bulan Maret 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran terjadi di sebabkan hal sepele, Tergugat selalu emosian melakukan tindakan Kekerasan dalam rumah ( KDRT) menampar pipi Penggugat karena hanya mengucapkan kata cerai

3. Bahwa pada Bulan Juli tahun 2024 kembali terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat yang emosi melalukan KDRT lagi kepada Penggugat dengan cara menampar, mendorong dan memukul Penggugat sehingga Penggugat melapor kejadian itu kepada Propam Polda Sulawesi Tengah dengan nomor Surat Tanda terima laporan polisi : STTLP/147/VII/2024/SPKT/POLDA SULTENG TANGGAL 05 Juli 2024, antara Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh pihak yang berwajib dan membuat surat perjanjian di atas materai;

Hal. 2 dari 09 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Pal



4. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat mendapat Tergugat berada di Cium Malam bersama dengan wanita bayaran, Penggugat langsung melapor ke kepada Propam Polda Sulawesi Tengah, dalam proses antara Penggugat dan Tergugat di mediasi lagi dan Penggugat menanti lagi laporan karena Tergugat berjanji akan berubah dan membuat surat pernyataan di atas materai;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024 di mana Tergugat mengambil cuti di kantornya dan berangkat ke Jakarta bersama dengan Penggugat, pada saat di Jakarta tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2024 Tergugat melakukan tindakan KDRT lagi kepada Penggugat karena hal Penggugat menyampaikan mengenai keadaan masa subur, namun Tergugat mengatakan "saya tidak ingin berhubungan dengan kau, sari saja orang lain" sehingga terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat dengan emosi memukuli Penggugat, menendang hingga Pelipis Penggugat sobek. Penggugat langsung meminta pertolongan di Polres Jakarta Selatan dan membuat Laporan Polisi. Laporan Penggugat di terima dengan nomor: LP/B/2650/VIII/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METROJAYA tanggal 30 Agustus 2024;

6. Bahwa akibat dari permasalahan Penggugat pulang kepala dan tidak bersama dengan Tergugat akibat dari kejadian tersebut Penggugat mengalami keguguran, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 30 Agustus 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga selama ini, karena Penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang baik ;

8. Bahwa karena itulah Penggugat sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke

Hal. 3 dari 09 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri karena Penggugat merasa nyawa Penggugat terancam atas Perbuatan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merupakan istri dari seorang Polisi yang dimana harus mendapatkan izin dari kesatuannya atau Instansi suami. Penggugat sudah berupaya dengan mengirimkan permohonan izin ke kantor Tergugat namun sampai di ajukan gugatan ini belum ada konfirmasi dan balasan dari pihak kantor Tergugat, karena merasa nyawa Penggugat terancam akan sikap Tergugat tanpa menunggu persetujuan yang di berikan oleh pihak kantor Tergugat penggugat ajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak

Hal. 4 dari 09 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Pal



ternyata, ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat diwakili kuasa hukum dengan mendaftarkan perkara secara e-court sebagai Penggugat Terdaftar, atas pertanyaan mejelis telah menyerahkan alat bukti khusus dan asil surat gugatan dengan melampirkan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Advokat masing-masing advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai serta telah dicocokkan dengan dokumen yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi ecourt dan telah diverifikasi oleh majelis hakim;

Bahwa Penggugat sebagai istri anggota Polri dalam mengajukan perceraian harus mendapat surat izin/rekomendasi dari atasan suami sebagai anggota polri, atas pertanyaan majelis hakim, kuasa hukum Pengugat menyampaikan belum mendapatkan surat izin/rekomendasi dari atasan suami Penggugat sebagai anggota Polri, atas keterangan kuasa hukum Penggugat tersebut, untuk itu majelis hakim menunda sidang selama 6 bulan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat mengurus surat izin/rekomendasi tersebut;

Bahwa dalam proses pengurusan surat izin/rekomendasi, Penggugat melalui kuasa hukum mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara kepada majelis hakim, kemudian ketua mejelis menentukan hari sidang dan memerintahkan jurusita memanggil Penggugat melalui kuasa hukum secara elektronik dan Tergugat melalui surat tercatat untuk sidang hari jumat tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Kuasa hukum Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat via pos;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, kuasa hukum Penggugat menyatakan berdasarkan surat Penggugat tentang permohonan pencabutan perkara, maka Penggugat bermaksud mencabut perkara nomor 1019/Pdt.G/2024/PA Pal;

Hal. 5 dari 09 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa untuk mempercepat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Hairullah, SH., MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor: 287/C.XII/2024/PA.Pal tanggal 05 Desember 2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 05 Desember 2024, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 147 RBg jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukum sebagai pengguna terdaftar dengan domisili elektronik email [hairullahrullah@gmail.com](mailto:hairullahrullah@gmail.com) telah mengajukan gugatan secara e-court dan Tergugat telah dipanggil secara surat tercatat, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Asli, Surat gugatan asli, fotokopi sumpah sebagai advokat dan fotokopi kartu identitas advokat/kuasa hukum kepada mejelis hakim dan oleh Ketua Mejlis telah meneliti dan mencocokkan kesuaian yang diserahkan Penggugat dengan dokumen yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi e-court) ternyata sesuai, hal ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 6 dari 09 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pengadilan secara Elektronik dan KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri anggota polri belum mendapatkan surat izin/rekomendasi dari atasan suami Penggugat sebagai anggota polri, maka berdasarkan Sema Nomor 10 Tahun 2020 majelis hakim menunda sidang selama 6 bulan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin/rekomendasi tersebut dan pengadilan menyampaikan penundaan tersebut kepada atasan suami Penggugat sebagai anggota polri;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukum menyurat kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq Majelis hakim yang menangani perkara berdasarkan surat tertanggal 19 Desember 2024 tentang permohonan pencabutan perkara, atas permohonan tersebut Majelis hakim menetapkan hari sidang yaitu hari jumat tanggal 27 Desember 2024 dan memerintahkan jurusita memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat via Pos;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan ketua majelis, kuasa hukum Penggugat menyatakan berdasarkan surat Penggugat tanggal 19 Desember 2024 tentang permohonan pencabutan perkara, maka kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir, sehingga dianggap menyetujui Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan

Hal. 7 dari 09 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Pal



lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu ketidakhadiran mereka dianggap mengesampingkan maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 09 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Pal





Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



ttid

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 09 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)